



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibuatnya karya ini karena keprihatinan terhadap para korban pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Indonesia. Pada situasi pandemi virus *corona*, cukup banyak masyarakat yang terkena dampaknya yaitu salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja dari sejumlah perusahaan bisnis disegala bidang di Indonesia sehingga perekonomian pun telah berpengaruh bagi semua karyawan di perusahaan. Berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menyebutkan bahwa dampak dari virus *corona* ini telah mencapai 3,05 juta orang di Indonesia. Selain dari jumlah tersebut, Kemnaker juga telah memperkirakan tambahan pengangguran hingga mencapai 5.23 juta orang (Cahyani, 2020, para.3).

Perusahaan atau pengusaha jika memberikan status pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya perlu mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Mekanisme pelaksanaan PHK oleh perusahaan atau pengusaha yang telah tertuang pada pasal UUK No. 13 Tahun 2003 sehingga perusahaan dapat melaksanakan PHK dengan adanya beberapa ketentuan yakni bila karyawan atau pekerja telah melakukan kesalahan berat, bila karyawan/ pekerja melanggar ketentuan perjanjian

kerja bersama, bila karyawan atau pekerja terjerat tindak pidana atau ditahan oleh pihak berwajib, bila perusahaan beralih status kepemilikan, bila perusahaan tutup akibat merugi secara terus menerus selama dua tahun, bila perusahaan harus melakukan efisiensi, bila perusahaan bangkrut, bila karyawan atau pekerja meninggal dunia, bila karyawan/ pekerja memasuki usia pensiun, dan bila karyawan atau pekerja mangkir selama lima tahun harus kerja tanpa pemberitahuan (Simajuntak, 2012, pp. 17-32).

Karyawan atau pekerja dalam melakukan pelaksanaan PHK dapat ikut berpartisipasi untuk melakukan kesempatan menentukan keputusan bersama pihak perusahaan atau pengusaha. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI, No. Kep-150/Men/2000 yakni lebih mewujudkan dengan adanya kesempatan kepada karyawan atau pekerja melalui serikat pekerja untuk melakukan perundingan atau rembug bersama pihak perusahaan atau pengusaha. Dalam pasal 10, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI, No. Kep-150/Men/2000 dijelaskan bahwa (Simajuntak, 2012, pp. 42-48):

- (1) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan maka pengusaha dan pekerja itu sendiri atau dengan serikat pekerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja apabila pekerja tersebut menjadi anggotanya, wajib merundingkan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian mengenai pemutusan hubungan kerja tersebut.
- (2) Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam merundingkan penyelesaian pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang bukan anggotanya harus mendapat kuasa secara tertulis dari pekerja yang bersangkutan.
- (3) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan sebanyak-banyaknya 30 hari takwim dan setiap perundingan dibuat risalah yang ditandatangani para pihak.

(4) Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 memuat antara lain: nama dan alamat pekerja, nama dan alamat serikat pekerja atau organisasi pekerja lainnya yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja, nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah atau alasan pemutusan hubungan kerja, pendirian para pihak, kesimpulan perundingan dan tanggal serta tanda tangan pihak yang melakukan perundingan.

(5) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat persetujuan bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan

(6) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 disertai bukti-bukti yang ada harus disampaikan oleh pengusaha kepada Panitia Daerah untuk permohonan ijin pemutusan hubungan kerja perorangan atau kepada Panitia Pusat untuk permohonan ijin pemutusan hubungan kerja massal melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

(7) Dalam hal perundingan mencapai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, Panitia Daerah atau Panitia Pusat pada dasarnya memberikan ijin sesuai dengan hasil kesepakatan, kecuali persetujuan bersama tersebut terbukti tidak sah.

(8) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, maka sebelum pengusaha mengajukan permohonan ijin kepada Panitia Daerah untuk pemutusan hubungan kerja massal, salah satu pihak atau para pihak mengajukan permintaan untuk diperantarai oleh Pegawai Perantara sesuai dengan tingkat kewenangannya.

(9) Risalah hasil perundingan baik yang telah tercapai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 maupun tidak, harus dilampirkan pada setiap permohonan ijin pemutusan hubungan kerja.”

Oleh karena itu, dengan adanya serikat pekerja, para buruh atau pekerja yang terkena PHK dapat mengikuti kesempatan dalam mengajukan pengambilan keputusan dengan perusahaan atau pengusaha melalui perundingan bersama untuk mengajukan kesepakatan dan hasil kesepakatan dapat dibuat melalui risalah.

Penulis memproduksi buku terkait perjuangan di balik adanya pemutusan hubungan kerja karena cukup banyak pekerja yang terkena pemutusan tersebut

akibat pandemi. Hal tersebut penting karena dapat menjadi sebuah gambaran kepada publik atau masyarakat saat terjadinya pemutusan hubungan kerja di masa pandemi sehingga masyarakat atau kaum buruh lainnya dapat memahami perjalanan yang harus ditempuh seperti melalui perundingan, demonstrasi, pengadilan hingga mendapatkan keadilan.

Jurnalisme sastra timbul dari bagian gerakan *new journalism* yang telah dicetuskan oleh Tom Wolfe. Gaya penulisan jurnalisme sastra ini dipakai di dalam cerpen atau novel karena dapat menyentuh emosi hingga menarik untuk dibaca. Bahasa yang dimiliki oleh jurnalisme sastrawi juga lebih luwes untuk mampu memberikan emosi dengan tetap mempertahankan kesucian fakta sehingga dapat mempengaruhi pembaca dalam memandang peristiwa yang disajikan dalam cerpen atau novel (Hikmat, 2018, pp. 163-164).

Oleh karena itu, solusi dalam memberikan pemahaman terkait PHK kepada masyarakat yakni penulis memproduksi buku novel berdasarkan fakta pada peristiwa yang telah terjadi terkait perjuangan di balik adanya pemutusan hubungan kerja karena cukup banyak pekerja yang terkena pemutusan tersebut akibat pandemi. Hal ini perlu dilihat oleh masyarakat untuk menjadi sebuah gambaran kepada publik.

Maka dari itu, karya akan dibuat dalam bentuk buku novel ini membahas perjuangan dari kehidupan sosok yang terkena PHK akibat pandemi. Hal itu dikarenakan sosok utama yang dijadikan tokoh utama merupakan pekerja yang terkena PHK secara sepihak dari perusahaan dan juga bagian dari ketua serikat

buruh atau pekerja yang bernama GEBUK. Untuk melakukan pembuatan buku diperlukan konsep dan teknik-teknik jurnalisme sastrawi yang ada pada pembuatan buku, teknik tersebut seperti kerangka buku, teknik jurnalisme sastra dan juga prosa baru yakni berupa tema, amanat, tokoh, alur (*plot*), latar (*setting*), sudut pandang dan gaya bahasa.

1.2 Tujuan Karya

Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ini untuk:


- 1) Menghasilkan karya berupa buku novel dengan topik kehidupan di balik perjuangan seorang yang terkena pemutusan hubungan kerja saat pandemi virus corona.
- 2) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya untuk generasi muda bahwa di Indonesia saat pandemi virus corona melanda terdapat adanya pemutusan hubungan kerja.

1.3 Kegunaan Karya

Kegunaan yang ingin dicapai dalam karya ini adalah sebagai berikut.

- 1) Meluruskan pandangan masyarakat Indonesia terhadap korban PHK bahwa perusahaan memberikan pemutusan hubungan kerja dengan secara sepihak masih terjadi di Indonesia.
- 2) Memberikan pemahaman terutama untuk masyarakat khususnya generasi muda mengenai perusahaan hampir merumahkan seluruh karyawannya yang karena menurunnya perekonomian akibat pandemi virus corona.

- 3) Mendorong jurnalis untuk memberikan karya yang mengulas tentang fenomena pemutusan hubungan kerja selama pandemi melanda di Indonesia.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA